



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat lahir Sukoharjo, 15 Februari 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Budiyono, S.H.** advokat berkantor pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiyono, S.H. dan Rekan** beralamat di Baran Rt 02 Rw 06, Kabupaten Sukoharjo Handphone 081548496606, dengan domisili elektronik budiyonosh8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 125/ADV/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Klaten, 10 Mei 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Hukum Agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 29/29/I/2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Pinang, Propinsi : Sumatera Selatan, selama 10 bulan (Mulai bulan Februari 2011 sampai Desember 2011);
3. Bahwa mulai bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya pulang ke Sukoharjo tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;
4. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia, Sejahtera, Kekal dan/atau sakinah, mawadah, warohmah;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dhukul/sex intercourse) dan telah mempunyai seorang anak, yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki Lahir : Sukoharjo, 08 Oktober 2011.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo tetapi Penggugat selalu mengalah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di nasehati oleh Saudara saudara dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tetapi tidak ada hasilnya;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak tanggal 1 bulan September 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 7

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Penggugat beserta anaknya tetap tinggal bersama di rumah orangtuanya sendiri di Kabupaten Sukoharjo sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri di Propinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun menunggu Tergugat, Tergugat di suruh / di minta pulang ke Sukoharjo dan Tergugat minta dikirim/ ditransfer uang berulang kali dikasih oleh Penggugat tetapi tetap saja tidak memberi kabar atau pulang ke Sukoharjo;

10. Bahwa Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya (Penggugat);

11. Bahwa, oleh karena Cerai Gugat cukup beralasan hukum, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan ketidakharmonisan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Aquo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus atas dasar Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono)

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat gugatan dan asli persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 25 Maret 2022, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2011 Tanggal 26 Januari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sukoharjo, 31 Desember 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah ibu kandung dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Sumatera Utara, setelah itu pindah dan membina rumah tangga di rumah Saksi di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat lebih dari 8 (delapan) tahun telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat 8 (delapan) tahun lalu, antara Penggugat dengan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sukoharjo, 30 April 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Sumatera Utara, setelah itu pindah dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor **387/Pdt.G/2022/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Dukuh Tegalrejo RT. 002 RW. 005, Desa Toriyo, Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada **Budiyono, S.H.** Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiyono, S.H. dan Rekan** beralamat di Baran Rt 02 Rw 06, Kabupaten Sukoharjo Handphone 081548496606, dengan domisili elektronik budiyonosh8@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 125/ADV/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *jis*. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor **387/Pdt.G/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jls.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 tahun dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikarunial 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Wibowo Putro, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor **387/Pdt.G/2022/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 645.000,00

Terbilang : enam ratus empat puluh lima ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor **387/Pdt.G/2022/PA.Skh**